



KEPALA DESA NGORO-ORO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA NGORO-ORO  
KE BADAN USAHA MILIK DESA MARGO MULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Desa Ngoro-oro ke dalam modal Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngoro-oro ke Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGORO-ORO  
dan  
KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA NGORO-ORO KE BADAN USAHA  
MILIK DESA MARGO MULYO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngoro-oro.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.

10. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngoro-oro pada Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo.

## BAB III TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

### Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Desa Ngoro-oro kepada Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa (PADes).

## BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DESA

### Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Ngoro-oro kepada Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa Ngoro-oro kepada Badan Usaha Milik Desa Ngoro-oro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama 3 (tiga) tahap.
- (3) Dana Penyertaan modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah).
- (4) Dana Penyertaan modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (5) Dana Penyertaan modal tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 69.000.000,00 (Enam puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan desa dan merupakan komponen pendapatan asli desa.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Desa Ngoro-oro kepada Badan Usaha Milik Desa Margo Mulyo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 10 September 2018  
Pj. KEPALA DESA,

ttd

SUPADNA

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 10 September 2018  
SEKRETARIS DESA,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2018 NOMOR 2